



**PUTUSAN**

**Nomor: 330/Pid.Sus/2024/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWATI AL Bin ALWI**
2. Tempat lahir : Panaragan Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiuh Panaragan, RT 002 RW 009, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Darwati Al Bin Alwi ditangkap tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/23/V/RES.4.1.2024/ Satnarkoba tanggal 21 Mei 2024 yang telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/23-A/V/RES.4.1/2024/Satresnarkoba tertanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Darwati Al Bin Alwi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum meski pun Majelis Hakim telah menunjuk **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 330/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA DARWATI AL Bin ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis Shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus shabu;
- 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong diduga bekas pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk CLASMILD;
- 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG GALAXY A14 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 351998830012902 dan nomor IMEI 2: 359538360010470;

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau pada bulan Mei 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB, ketika Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI sedang berada di Taman belakang lapangan Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa menelpon Saksi DONI BARATA ( dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) via Whatsapp dengan berkata "kamu dimana?" dijawab saksi DONI BARATA "dirumah" lalu Terdakwa kembali bertanya "kamu arah TBB (tulung bawang barat) enggak?" dijawab saksi DONI BARATA "ya liat nanti" kemudian Terdakwa kembali berkata "kalo kamu arah tbb, bawain saya uuk (shabu) 300 (tiga ratus ribu) aja, ya sudah kalo gitu saya transfer ya" pada saat itu Saksi DONI BARATA belum menjawab perkataan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung menutup telpon selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki menuju agen BRILink yang berada disamping lapangan dan ternyata sedang tutup sehingga Terdakwa pergi ke agen BRILink yang berada di samping toko Indomaret Pulung Kencana, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening BCA an. DONI BARATA Selanjutnya DONI BARATA datang dan masuk kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa dan DONI BARATA langsung masuk kedalam kamar depan sambil Terdakwa membawa seperangkat alat hisap Shabu (BONG dan kaca pirek) Setelah berada didalam kamar depan tersebut, kemudian DONI BARATA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa juga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi Harven Medianto Bin Hanafiah, Saksi Ananda Bagus Aria Kusuma Anak Dari Putu Harta, dan Saksi Ryan Maulana Bin Erie Mauludi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika diduga jenis Shabu Kemudian sekira jam 19.45 WIB, berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung berangkat menuju ke sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Pulung Kencana

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ,selanjutnya sekira jam 20.30 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat sampai di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Pulung Kencana dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong diduga bekas pembungkus shabu yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga yang ditemukan diatas lemari didalam kamar tengah rumah kontrakan terdakwa lalu untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dan diamankan dari lantai kamar tengah rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Shabu ditemukan dan diamankan dari tumpukan kardus didalam kamar belakang rumah kontrakan terdakwa yang dijadikan kamar gudang oleh terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG A14 warna hitam ditemukan dan diamankan dari atas meja ruang tamu dalam posisi sedang dilakukan pengisian baterai kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong diduga bekas pembungkus shabu posisinya berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) dan 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG A14 warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLASMILD yang didalamnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkoba diduga jenis Shabu terdakwa tidak mengakuinya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1305/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 05 Juni 2024 dengan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa DARWATI AL Bin ALWI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB atau pada bulan Mei 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi Harven Medianto Bin Hanafiah, Saksi Ananda Bagus Aria Kusuma Anak Dari Putu Harta, dan Saksi Ryan Maulana Bin Erie Mauludi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika diduga jenis Shabu Kemudian sekira jam 19.45 WIB, berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat langsung berangkat menuju ke sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ,selanjutnya sekira jam 20.30 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat sampai di sebuah rumah yang terletak di Tiyuh Pulung Kencana dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong diduga bekas pembungkus shabu yang posisinya berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga yang ditemukan diatas lemari didalam kamar tengah rumah kontrakan terdakwa lalu untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) ditemukan dan diamankan dari lantai kamar tengah rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Shabu ditemukan dan diamankan dari tumpukan kardus didalam kamar belakang rumah kontrakan terdakwa yang dijadikan kamar gudang oleh terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG A14 warna hitam ditemukan dan diamankan dari atas meja ruang tamu dalam posisi sedang dilakukan pengisian baterai kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong diduga bekas pembungkus shabu posisinya berada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) dan 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG A14 warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CLASMILD yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika diduga jenis Shabu terdakwa tidak mengakuinya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1305/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 05 Juni 2024 dengan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa DARWATI AL Bin ALWI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB atau pada bulan Mei 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI membeli narkotika





jenis shabu kepada saksi Doni Barata seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI menyiapkan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas yang biasa Terdakwa pakai lalu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang sebelumnya telah Terdakwa lubangi pada bagian tutup botol plastik kecil tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan tabung kaca pirek tersebut Terdakwa pasang ke salah satu bagian dari 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang telah terpasang di 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas tersebut kemudian Terdakwa menyalakan korek api gas milik Terdakwa melalui sumbu pembakar dengan nyala api kecil, setelah itu Terdakwa membakar Shabu yang terdapat di 1 (satu) buah tabung kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap. Setelah itu Terdakwa langsung menghisap Shabu yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu badan terasa tenang dan lebih semangat untuk beraktifitas serta tidak mudah capek/lelah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1305/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 05 Juni 2024 dengan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari terdakwa DARWATI AL Bin ALWI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1304/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H., tanggal 05 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa DARWATI AL Bin ALWI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RYAN MAULANA Bin ERIE MAULUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;



- 1 (satu) unit *handphone* android merk SAMSUNG A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sekira pukul 19.45 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat 3 (tiga) orang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, Saksi Doni, dan Saksi Arman (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah, sedang bersantai di ruangan yang berbeda. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa bersama Saksi Doni dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Doni yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

**2. Saksi ANANDA BAGUS ARIA KUSUMA Anak dari PUTU HARTA,**  
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:



- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk SAMSUNG A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sekira pukul 19.45 WIB, Saksi dan tim kemudian mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi melihat 3 (tiga) orang pria, yang identitasnya lalu diketahui sebagai Terdakwa, Saksi Doni, dan Saksi Arman (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah, sedang bersantai di ruangan yang berbeda. Setelah digeledah, ternyata ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa bersama Saksi Doni dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saksi Doni yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;



**3. Saksi DONI BARATA Bin DARMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk SAMSUNG A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bandar Sakti, RT 003 RW 003, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa menelpon Saksi melalui Whatsapp dan berpesan agar Saksi membawakan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan membayar sabu tersebut melalui transfer. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BRI milik Saksi. Saksi lalu menghubungi Jaru (DPO) untuk memesan sabu dan keduanya bersepakat untuk bertemu di Jalan Poros, Desa Bandar Agung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Sekira pukul 18.30 WIB, Saksi lalu pergi dengan mengendarai mobil menuju ke lokasi yang disepakati. Setelah bertemu dengan Jaru (DPO), Saksi lalu mengirimkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Jaru (DPO) via transfer Bank BRI dan Jaru (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Saksi. Setelah mendapatkan sabu, Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi tiba di rumah Terdakwa. Keduanya lalu mengonsumsi sabu bersama-sama dengan cara menuang sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi kembali menghubungi Jaru (DPO) untuk memesan sabu yang rencana akan digunakan sendiri oleh Saksi. Saksi dan Jaru (DPO) lalu bersepakat untuk kembali bertemu di Jalan Poros, Desa Bandar Agung, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Sekira pukul 19.00 WIB, dengan mengendarai mobil, Saksi lalu menemui Jaru (DPO) di tempat yang telah disepakati. Saksi lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Jaru (DPO) dan Jaru (DPO) menyerahkan satu bungkus plastik klip berisi sabu kepada Saksi, yang kemudian Saksi simpan di kantong celana Saksi. Selanjutnya Saksi lalu berkendara ke rumah Terdakwa karena ingin mengonsumsi sabu bersama Terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi pun tiba di rumah Terdakwa yang mana ternyata Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Arman. Saksi lalu berbincang dengan Terdakwa di ruang tengah dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama. Terdakwa pun mengiyakan, namun Saksi diminta menunggu karena Terdakwa baru saja mengonsumsi sabu bersama Saksi Arman. Saksi pun setuju dan bersantai di ruang tengah sambil bermain *handphone*. Tidak berapa lama kemudian, datang beberapa anggota kepolisian yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan kediaman Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

**4. Saksi ARMAN Bin KAMARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi, yang merupakan teman dari Terdakwa, pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengurus izin organ tunggal. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Saksi mengonsumsi sabu bersama-sama. Saksi pun mengiyakan dan Terdakwa kemudian menuangkan sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi. Sekira pukul 20.00 WIB, datang seorang pria yang tidak Saksi kenal, yang kemudian Saksi ketahui sebagai Saksi Doni. Saat Saksi sedang bersantai di ruang tamu, Saksi dan Terdakwa berbincang di ruang tengah dan Saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kediaman Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh keterangan dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkotika jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Doni melalui Whatsapp dan berpesan agar Saksi Doni membawakan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan membayar sabu tersebut melalui transfer. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa lalu mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BRI milik Saksi Doni. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Doni lalu tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil. Saksi Doni kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil bong yang sudah dirakit terlebih dahulu oleh Terdakwa, menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Doni;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Arman, yang merupakan teman dari Terdakwa, pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Tiuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang Barat untuk mengurus izin organ tunggal. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Saksi Arman mengonsumsi sabu bersama-sama. Saksi Arman pun mengiyakan dan Terdakwa kemudian menuangkan sabu, sisa pemakaian bersama Saksi Doni di hari sebelumnya, ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Arman. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Doni tiba-tiba datang tanpa memberitahu Terdakwa. Saksi Doni lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun Terdakwa meminta agar Saksi Doni menunggu terlebih dahulu karena Terdakwa baru saja mengonsumsi sabu bersama Saksi Arman. Saksi Doni pun mengiyakan dan bersantai di ruang tengah, sementara Terdakwa bersantai di kamar. Sekira pukul 20.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kediaman Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa bersama Saksi Doni, dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild";
- 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) Narkoba jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 351998830012902 dan Nomor IMEI 2: 359538360010470;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1305/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus pirek kaca masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 0,005 (nol koma nol nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1304/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volumen 20 (dua puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild" yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Doni melalui Whatsapp dan berpesan agar Saksi Doni membawakan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan membayar sabu tersebut melalui transfer. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa lalu mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BRI milik Saksi Doni. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Doni lalu tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil. Saksi Doni kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil bong yang sudah dirakit terlebih dahulu oleh Terdakwa, menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Doni;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Arman, yang merupakan teman dari Terdakwa, pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengurus izin organ tunggal. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Saksi Arman mengonsumsi sabu bersama-



sama. Saksi Arman pun mengiyakan dan Terdakwa kemudian menuangkan sabu, sisa pemakaian bersama Saksi Doni di hari sebelumnya, ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Arman. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Doni tiba-tiba datang tanpa memberitahu Terdakwa. Saksi Doni lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun Terdakwa meminta agar Saksi Doni menunggu terlebih dahulu karena Terdakwa baru saja mengonsumsi sabu bersama Saksi Arman. Saksi Doni pun mengiyakan dan bersantai di ruang tengah, sementara Terdakwa bersantai di kamar. Sekira pukul 20.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kediaman Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa bersama Saksi Doni, dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DARWATI AL Bin ALWI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah selang pipet, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet, 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala, 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong diduga bekas pembungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga, yang seluruhnya ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tengah rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat diduga residu (sisa pembakaran) narkoba jenis sabu yang ditemukan di tumpukan kardus di dalam gudang rumah kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A14 warna hitam yang ditemukan dari atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1305/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus pirek kaca masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 0,005 (nol koma nol nol lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Doni melalui Whatsapp dan berpesan agar Saksi Doni membawakan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan membayar sabu tersebut melalui transfer. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa lalu mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening BRI milik Saksi Doni. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Doni lalu tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil. Saksi Doni kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa. Terdakwa lalu mengambil bong yang sudah dirakit terlebih dahulu oleh Terdakwa, menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Doni;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Arman, yang merupakan teman dari Terdakwa, pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengurus izin organ tunggal. Setibanya di sana, Terdakwa lalu mengajak Saksi Arman mengonsumsi sabu bersama-sama. Saksi Arman pun mengiyakan dan Terdakwa kemudian menuangkan sabu, sisa pemakaian bersama Saksi Doni di hari sebelumnya, ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Arman. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Doni tiba-tiba datang tanpa memberitahu Terdakwa. Saksi Doni lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun Terdakwa meminta agar Saksi Doni menunggu terlebih dahulu karena Terdakwa baru saja mengonsumsi sabu bersama Saksi Arman. Saksi Doni pun mengiyakan dan bersantai di ruang tengah, sementara Terdakwa bersantai di kamar. Sekira pukul 20.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kediaman Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu, Terdakwa bersama Saksi Doni, dan Saksi Arman lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1304/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volumen 20 (dua puluh) ml adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Doni dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Doni dan Saksi Arman, namun karena tidak ditemukannya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Doni dan Saksi Arman mengalihkan sabu yang diperoleh dari Saksi Doni tersebut kepada orang lain, dan Terdakwa juga ditangkap sesaat setelah mengonsumsi sabu, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 3 (tiga) buah selang pipet;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
- 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
- 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild";
- 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 351998830012902 dan Nomor IMEI 2: 359538360010470;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DARWATI AL Bin ALWI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
  - 3 (tiga) buah selang pipet;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari selang pipet;
  - 2 (dua) buah korek api gas tanpa kepala;
  - 7 (tujuh) buah plastik klip sedang kosong;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Classmild";
  - 6 (enam) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 351998830012902 dan Nomor IMEI 2: 359538360010470;





**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebankan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Suhermanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Wahyu Novarianto, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.**      **Tri Handayani, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhermanto, S.H.**